

**PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBINAAN
KEUTUHAN KELUARGA
(Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**REZI IRHAS
NIM : 421307247**

Jurusan Bimbingan Dan Koseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

SKRIPSI

**PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBINAAN KEUTUHAN
KELUARGA (STUDI DI KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN)**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi
Bimbingan Dan Konseling Islam

Diajukan oleh:

REZI IRHAS

Nim: 421307247


Disetujui oleh

Pembimbing Pertama



Mira fauziah, M.Ag
Nip:197203111998032002

Pembimbing Kedua



Dr. Abizal M. Yati. Lc. MA
Nidn: 2020018230

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

REZI IRHAS
NIM. 421307247

Jum'at 26 Januari 2018
9 Jumadil awal 1439 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Mira Fauziah., S.Ag. M.Ag
Nip. 19720311 199803 2002

Sekretaris,



Dr. Abizal M. Yati., Lc., MA
Nidn: 2020018230

Anggota I,



Juli Andriyani., M.Si
Nip. 197407222007102001

Anggota II,



M. Yusuf, MY, S.sos.I., MA
Nidn: 2106048401

Megetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta., M.Pd
Nip. 19641220 198412 2001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Rezi irhas

Nim : 421307247

Jenjang : strata satu (S1)

Jurusan/prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis yang di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan lain dari karya saya. Dan memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi UIN ar-raniry.

Banda Aceh, 18 Januari 2018
Yang Menyatakan



Rezi Irhas
Rezi Irhas

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. shalawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti sekarang ini.

Dengan izin Allah serta bantuan dari semua pihak, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Dengan Judul, **Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan).**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta seluruh keluarga, atas dorongan dan doa restu serta pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.

Dalam skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu mira fauziah M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abizal Muhammad yati. Lc. MA selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dekan Dr. Kusmawatti Hatta. M.pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian skripsi ini.
4. Para pembantu Dekan, ketua Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, seluruh Staf Pengajar/Dosen Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Beserta Civitas Akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, Khususnya Unit 03 Bimbingan Dan Konseling Islam 2013, Zulkarnaini, Rudi, Chusnul Fadhila, Ayu Fitria, Gebrina, Eva, Siti Hawa, Cut Melati dan yang lain-lainnya. dan kawan-kawan KPM POSDAYA Tanjung Selamat 2017, Maulida Hasni, Nurul Fajri, dan lain-lainnya. serta kawan-kawan kost Ridho Romanda, dan Roni Febrian yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terakhir terima kasih kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, beserta masyarakat yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun jika terdapat kesalahan dan kekurangan sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat sehingga dapat menjadi pengetahuan yang dapat berguna bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Bimbingan Pranikah.....	11
1. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Pranikah.....	11
2. Materi Bimbingan Pranikah.....	13
3. Pemateri dalam Bimbingan Pranikah.....	41
B. Pembinaan Keutuhan Keluarga.....	45
1. Pengertian dan Tujuan Pembinaan.....	45
2. Pengertian dan Fungsi Keluarga.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Sumber Data Penelitian.....	55
C. Teknik Pemelihan Data Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B. Hasil Penelitian.....	70
1. Proses Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pasangan Suami Istri.....	70
2. Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga.....	72
3. Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Bimbingan Pranikah.....	77
C. pembahasan hasil.....	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan pembimbing/SK
2. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
3. Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
4. Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Keuchik Desa Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
5. Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Keuchik Desa Kutabuloh 1, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
6. Daftar wawancara penulis
7. Daftar observasi penulis
8. Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga” (studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal peneliti mengenai bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat yang akan menikah. Walaupun di kecamatan meukek sudah ada bimbingan pranikah namun masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA, peranan bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga, dan kendala yang dihadapi pihak KUA dalam pemberian bimbingan pranikah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* (penelitian lapangan). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah empat orang pegawai KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan enam keluarga yaitu suami beserta istrinya yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari tempat penelitian, proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan pranikah disampaikan melalui metode caramah, diskusi, dan tanya jawab. Kendala yang dihadapi pihak KUA dalam pemberian bimbingan pranikah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri sehingga tidak dapat hadir tepat waktu dalam kursus, dan kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya materi bimbingan pranikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dan juga merupakan sunatullah untuk kelangsungan hidup mereka. seperti firman Allah dalam QS. asy-syura/42: 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya :*(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.*(QS. Asy- syura :11)¹

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2005), hal. 78

dan kekal berdasarkan syariat Islam. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.² Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong menolong dan saling melindungi antar keduanya.

Selain itu menikah adalah sunnah rasullullah sebagaimana yang terdapat dalam hadist :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Alqamah, dia berkata kami berdua bersama Abdullah, lalu beliau ditemui Utsman di Mina dan beliau berkata, maka Nabi Saw bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji dan siapa yang tidak sanggup*

² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 29

maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya” (HR. Muslim)³

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pra nikah. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis.

³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasbar Shahih Muslim*, terj. Imran Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 724

Berdasarkan observasi awal bahwa sebelum melakukan akad nikah pasangan suami istri di Kecamatan Meukek mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA). di Kantor Urusan Agama (KUA) Penghulu/BP4 memberikan bimbingan pra nikah bagi calon suami istri.

Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut serta menghasilkan sebuah kajian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seharusnya dengan adanya bimbingan pranikah pasangan suami isteri dapat menjaga keutuhan keluarga, tetapi kenyataannya sebahagian mereka tidak dapat menjaga keutuhan keluarga dengan baik.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami isteri di Kecamatan Mukek?
2. Sejauh mana peranan bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek dapat menjaga keutuhan keluarga ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri di Kecamatan Meukek ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami isteri di Kecamatan Meukek.
2. Untuk mengetahui peranan bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek dapat menjaga keutuhan keluarga.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri di Kecamatan Meukek.

D. Signifikansi penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, tentang bimbingan pranikah dalam pembinaan keutuhan keluarga.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan agar proses bimbingan pranikah

dapat diperbaiki terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

E. Definisi Operasional

untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional terhadap beberapa istilah sebagai berikut :

1. Peranan Bimbingan Pranikah

Peranan berasal dari kata “peran”. Dalam kamus umum bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan. Dengan demikian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, (bagian dari tugas utama yang dilaksanakan)⁴

Menurut Smith, bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.⁵ Dalam Islam bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1988), hal. 667

⁵ Prayitno, Dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 14

Pra artinya sebelum atau di muka.⁶ Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.⁷ Jadi yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Pembinaan Keutuhan Keluarga

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁸

Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang dikepalai oleh seorang ayah dan bertanggung jawab kepada orang yang berada dibawahnya. keluarga dibagi menjadi dua bagian yaitu keluarga inti (terdiri dari anggota inti, ayah ibu dan anak), dan keluarga besar terdiri dari saudara ayah dan saudara ibu.

Dengan demikian yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang peran bimbingan pranikah dalam membina calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan, sehingga dikemudian hari akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal. 697

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal. 614

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1988), hal.117

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran pada penelitian yang telah dilakukan, pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohd Akmal Bin Mohd Najib pada tahun 2011, dengan judul Skripsi, “Efektifitas Kursus Pra-Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian” (Analisis Di Jabatan Agama Kelantan)⁹. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah kursus pra-perkawinan memerankan sebuah peranan yang yang besar sebagai sebuah medium yang mengajar pendidikan Islam dan menyeru setiap pasangan agar menjalankan kehidupan yang nyaman dan penuh dengan kebahagiaan berdasarkan syiar dan syariat islam. Dengan demikian betapa pentingnya bimbingan awal dengan bentuk ilmu pengetahuan agama Islam terhadap pasangan yang akan melakukan pernikahan. Kursus ini diharapkan mampu mengurangi segala macam konflik hidup di dalam perkawinan terutama dalam hal yang menyangkut dengan perceraian.

Dengan adanya kursus pra-perkawinan ini pula kasus perceraian di kelantan menurun, hal ini membuktikan bahwa kursus pra-perkawinan dalam membendung isu perceraian sudah dapat dianggap efektif.

kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sazilla Fatma pada tahun 2014, dengan judul penelitian Skripsi, “Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat”.(Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa,

⁹ Mohd Akmal Bin Mohd Najib, “Efektifitas Kursus Pra-Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian” (Analisis Di Jabatan Agama Kelantan), (Skripsi Tidak di Publikasikan, Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2011).

Kota Banda Aceh)¹⁰. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah strategi yang dilakukan oleh pihak penyuluhan materi bimbingan pra-nikah yang diberikan oleh pihak KUA selama ini sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari angka perceraian dari tahun ketahun di di kecamatan meraxa semakin menurun.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Ikhsan pada tahun 2014. Dengan judul penelitian Skripsi “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim).¹¹ Hasil penelitian tersebut adalah dengan kehadiran lembaga atau intitusi seperti badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia harus mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang terus meningkat. Meskipun peran BP4 dalam konstek ini bukanlah akhir dari konteks hukum, tetapi secara psikologis dan sosilogis, penasehatan, pembinaan dan usaha-usaha untuk melestarikan perkawinan sangat membantu masyarakat.karena itulah BP4 sampai saat ini terus dimaksimalkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan bimbingan pra-nikah telah dilakukan menurut sudut pandang tersendiri. Namun demikian, penelitian terkait

¹⁰ Sazilla fatma, “ Strategi Penyuluhan Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat (Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh)”, (Skripsi Tidak Di Publikasikan, Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014).

¹¹Hidayatul Ikhsan , “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim)”, (Skripsi tidak dipublikasikan, Banda Aceh : Fakultas Syari”Ah Dan Ekonomi Islam, 2014).

dengan masalah peran bimbingan pranikah dalam pembinaan keutuhan keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Bimbingan pranikah

1. Pengertian Dan Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance*. Kata dasarnya *guide* memiliki beberapa arti yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat. Secara etimologis, pengertian bimbingan adalah bantuan, tuntunan dan pertolongan.¹

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.²

Surya sedikit menambahkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar terdapat kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.³

¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, cet Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 16

² Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet Kedua, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), hal. 94

³ Moh. Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori*, Cetakan Pertama, (Bandung: Bhakti Winaya, 1994), hal. 22

Pra artinya, sebelum atau dimuka, sedangkan nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. jadi Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.⁴ di berikan pada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahnya.

Bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Allah menggambarkan melalui firmanNya dalam QS ar-rumm/30: 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya. “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS Ar- Ruum/30: 21)⁶

⁴ Achmad Mubarak, *Al- Irsyad An- Nafsy Bimbingan dan Konseling Agama teori dan kasus*, (jakarta: bina rena pariwisata, 2000), ha. 197

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : ANDI 2004), hal. 11

⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2005), hal. 406

Dari tafsir Al- Misbah menerangkan bahwa diantara tanda-tandanya ialah Allah menciptakan untukmu secara khusus isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya. Kepada pasangan sendiri dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kaum yang berfikir tentang kekuasaan dan nikmat Allah.⁷ penciptaan pasangan merupakan bentuk anugrah Allah pada manusia diciptakan khusus dari jenis sendiri.

Sedangkan tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.⁸

2. Materi Bimbingan Pranikah

1. Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

1) Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh

Menikah tak hanya suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan

⁷ Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian Al-quran Vol 11*, (jakarta: lentera hati, 2002), hal. 4

⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Knseling Islami*, (Yogyakarta: UII Pres, 1992), hal.71

keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat menjelitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.⁹

Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu: ¹⁰

a) Meluruskan niat menikah

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik keputusannya. Bagi sebahagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah adalah persoala pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena desakan keluarga atau terpaksa karena berbagai alasan lain.

⁹ Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag,2017), hal. 23

¹⁰ *Ibid.*, hal. 24

Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, menikah harus didasarkan pada visi spiritual dan sekaligus material. Visi inilah yang disebut oleh nabi Saw sebagai “din”, untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (hasab), perolehan harta (mal), atau kepuasan biologis (jamal).

Kata din ini bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebersamaan dan kebaikan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin nanti akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari.

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya pelampiasan biologis semata. Tetapi juga ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan bahwa visi pernikahan yang memberikan ketrentaman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut.

b) Persetujuan kedua mempelai

Mungkin bagi sebagian orang perjodohan menjadi persoalan tetapi tidak sedikit yang menikah dengan perjodohan, baik leh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagiandan langgeng. Karena itu, perjodohan bukan pangkal

masalah. Yang menjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang ungkin dalam perjodohan tersebut.

Pemaksaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan siapapun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila ada pernikahan yang dipaksa untuk dilakukan, pihak yang terpaksa berhak melaporkan kondisi tersebut kepada pihak yang berwenang dan membatalkannya.

Pemaksaan, baik kepada satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang berawal dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan bathin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan prilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar-benar mempunyai kemauan yang paripurna tanpa paksaan siapapun.

c) Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang yang berpenghasilan besar, ada yang berpenghasilan kecil, ada yang berpenghasilan sedang. Hukum islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah kafa'ah (kesepadanan).yang memiliki makna kesepadanan antara calon suami isteri dalam aspek tertentu dalam sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberika perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai maka akan semakin mudah membangun kesepakatan dikemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.

Kedua mempelai juga sebaiknya menyadari dan memahami bahwa, kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan adalah kondisi yang dapat diwujudkan dengan perjalanan waktu. Kondisi tersebut berproses mengikuti perkembangan dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah tersebut serta berkeyakinan bahwa semua muslim itu sepadan satu dengan yang lain.

d) Menikah di usia dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan

mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).

Demikian beratnya visi dan tanggung jawab yang dikandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang memberikan pengaruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Demikian pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti (Muhammad, 2007: 94) yang merupakan pakar hukum islam klasik sampai mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur.

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan No.: 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orangtua dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e) Mengawali dengan Khitbah

Dalam islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan *peminangan* (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan

yang masih dalam masa iddah rujuk (raj'i) yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindirian. Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya dan dalam kondisi ini sang suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan perdamaian.

Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologis, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.

Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan khitbah atau peminangan bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya merupakan pengikat pra-nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalau pun ada adat yang membolehkan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti. Karena jika diikuti, maka hubungan suami istri pada

tahapan ini masuk dalam kategori perzinaan yang merupakan dosa besar dalam islam.

Hal ini yang patut mendapatkan perhatian adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain. Pria lain juga tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pria lain sampai perempuan membatalkan lamaran dari pihak sebelumnya. Pembatalan khitbah atau lamaran dapat dilakukan dan bukan dimasukkan dalam kategori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi. Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut, jika memang harus terjadi, dilakukan dengan tetap mengindahkan hubungan baik dan dilakukan dengan cara yang baik.

f) Pemberian Mahar

Prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding Agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat yang telah membudaya dari pada dengan ajaran agama. Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Walaupun demikian, sejak awal islam juga mengajarkan kesederhaan dalam prosesi pernikahan sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Sebab, dalam pandangan islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan.

Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan

simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan.

Pemahaman mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti kemauannya. Lebih jauh lagi dengan pemahaman tersebut, makin besar mahar yang diberikan maka akan semakin tinggi rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Pemahaman seperti ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar tapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lain.

g) Perjanjian Pernikahan

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan *syurut fi an-Nikah* (perjanjian pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Bahkan beberapa ulama justru menganggap ini penting karena pernikahan menuntut kehati-hatian.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan, perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Pernikahan tersebut mengikat sejak akad dan berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. KHI juga mengatur lebih rinci hingga mengenai

tata cara perjanjian tersebut, termasuk diantaranya adalah taklik talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan.

2) Membangun landasan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.¹¹

Selain menghapus, islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh dua kali. Disamping itu islam juga memunculkan nilai baru untuk

¹¹ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, hal. 1

memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk mambatalkan sumpah suami yang menuduhnya berzina tanpa saksi, hak cerai gugat (*khulu'*), dan masih banyak hal lainnya.¹²

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa jahiliah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermartabat dan harmonis (*sakinah*) untuk terwujud.¹³

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁴

Kata sakinah sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-qur'an, yaitu pada ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah SWT Datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak

¹² Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, hal. 2

¹³ *Ibid.*, hal. 2

¹⁴ *Ibid.*, hal 2

gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun.¹⁵

Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini cukup menggambarkan mawaddah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki mawaddah mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.¹⁶

Rahmah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rohmah, ‘ Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia’. Rohmah saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli dan kebahagiaan orang yang mencintainya.¹⁷

b. fiqh munakahat

Fiqh munakahat adalah salah satu materi yang ada dalam buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Dimana materi didalamnya

¹⁵ Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Tim Kementerian Agama RI, 2017), hal. 32

¹⁶ *Ibid.*, hal 32

¹⁷ *Ibid.*, hal 32

membahas tentang pengertian, rukun, dan kewajiban mengenai pernikahan, thaharah, talak, dan iddah.

1) Nikah

a) Pengertian nikah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali dari perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁸ dengan adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan maka anak keturunan yang dilahirkan dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak, dan terikat dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan.

Muhammad Abu ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh zakiah daradjat bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum membolehkan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong dan memberikan batas bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing¹⁹. Melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan berkewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan ridha Allah.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2008), hal. 29

¹⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 9

Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadari para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.²⁰

Fitrah alamiah manusia sudah tentu memerlukan pengendalian dan batasan. Oleh karena itu islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan diharamkannya zina. Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah fitrah dari makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaannya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

Menurut konsep islam yang di maksud dengan pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketrentaman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.²¹

Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkeci dalam masyarakat,

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih ...*, hal. 11

²¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: Uii Pres, 2001), hal. 76

sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula dengan kesejahteraan perrangan sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.²²

b) Syarat nikah

Fitrah alamiah manusia sudah tentu memerlukan pengendalian dan batasan. Oleh karena itu islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan diharamkannya zina. Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah fitrah dari makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaannya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

Sebelum melakukan pernikahan, sebuah pasangan harus memenuhi beberapa syarat nikah diantaranya :

- (1) Adanya calon mempelai pria yang beragama islam, laki-laki, baligh, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.
- (2) Adanya calon mempelai wanita yang beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita-wanita yang haram dinikahi)

²² Abd. Rahman ghazaly, *Fiqih...*, hal. 14

(3) Adanya wali nikah yaitu seorang laki-laki yang sudah dewasa, mempunyai hak perwaliannya serta tidak terdapat halangan perwaliannya.

(4) Adanya saksi nikah minimal dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama islam yang sudah memahami maksud akad dan hadir dalam proses ijab dan kabul.²³

c) Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya kesenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dari pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan dengan segala aktivitas hidupnya. Sehingga bisa dipahami tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami. Hal ini dapat di kembangkan menjadi beberapa tujuan utama pernikahan,²⁴ yaitu :

²³ Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hal. 54

²⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqih ...*, hal. 24

(1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahannya anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan negara serta kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat QS surat an-nisa/4: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*(QS. An-Nisa/4:1)²⁵

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan car hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hal. 77

(2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang

Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia di ciptakan berjodoh-jodoh dan di ciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untukberhubunga antara pria dan wanita.²⁶

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar pernikahan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkanatas kebebasan yang terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masig-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

(3) Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan diriya sendiri maupun rang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu cenderung mengajak manusia ke perbuatan yang tidak baik. Drongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.²⁷

²⁶ Abd Rahman Ghazali, *Fiqih ...*, hal. 27

²⁷ *Ibid...*, hal. 29

- (4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dari pada para pekerja yang masih bujangan. Begitu pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang sudah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang pemuda pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka memikirkan untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang pernikahan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab atas kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki untuk bekal hidup sekeluarga dan hidupnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya mencari jalan keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.²⁸

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih...*, hal. 30

- (5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk dari perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketrentaman hidup. Ketenangan dan ketrentaman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketrentaman anggota keluarga dalam keluarganya.²⁹

2) Thaharah

Thaharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran, atau bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat dilihat (najis hissi), dan najis ma'nawi (yang tidak dapat dilihat) seperti aib dan kemaksiatan. Devinisi yang dibuat oleh mazhab maliki dan hambali sama dengan devinisi yang dibuat oleh mazhab hanafi mereka mengatakan bahwa thaharah adalah menghilangkan apa yang menghalangi shalat yaitu hadast atau najis dengan menggunakan air ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah.³⁰

Al-imam ibnu qadamah al maqdisi mengatakan bahwa thaharah memiliki empat tahapan yakni, menyucikan lahir dari hadast, najis, dan kotoran-kotoran, menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan, menyucikan hati dari

²⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hal. 31

³⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, terj. Panel penerjemah, (Depok: Gema Insani, 2010), hal. 202

akhlak-akhlak tercela dan sifat buruk, serta menyucikan hati dari keraguan terhadap Allah.³¹

Thaharah dapat dibagi menjadi dua bagian yakni lahir dan batin, kebersihan batin adalah bersih dari kotoran dan hadast, kebersihan dari kotoran cara menghilangkannya dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, dan pakaian pada badan seseorang. Sedangkan kebersihan dari hadast dilakukan dengan mengambil air wudhu dan mandi. Sedangkan bersuci batin adalah mensucikan diri dari segala dosa dan kemaksiatan. Caranya yaitu dengan bertaubat secara sungguh-sungguh dari segala dosa dan kemaksiatan.³²

3) Talak

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dari sudut pandang hukum islam, dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak dibagi menjadi lima, yaitu wajib makruh, mubah, sunnah, dan terlarang.³³

Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh selain perceraian. Makruh apabila tidak adanya tuntutan dan kebutuhan, dan mubah dilakukan karena adanya kebutuhan, baik karena buruknya perangai isteri, pergaulan yang kurang baik, atau hal-hal yang lain. Sunnah yaitu talak yang dilakukan karena isteri mengabaikan hak-hak Allah sedangkan suami

³¹ Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Madqisi, *Mukhtasar minhajul Qasidin*, terj. Zuhair asy-syawisy (Jakarta: Darul Haq, 2012), hal.14

³² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 10

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat*, (jakarta: pustaka al-kausar, 2008), hal. 249

juga tidak sanggup lagi untuk memaksanya. Sedangkan talak yang terlarang adalah talak yang dilakukan pada saat isteri sedang haid.³⁴

4) Iddah

Iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya. Hukumnya wajib bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Pada masa itu ia tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Tidak boleh menikah dan tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan sepuluh hari.³⁵

Iddah memperlihatkan persoalan yang sebenarnya, kalau sekiranya ada pihak ketiga, maka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perkawinan secara langsung dan mendadak. Islam menjaga perasaan bahkan islam agama yang penuh perasaan dan melarang perbuatan yang menyinggung orang lain. Tanpa iddah berarti islam sudah membolehkan perbuatan yang tidak layak dan tidak wajar. sebab secara tidak langsung ini dapat dikatakan perzinaan yang terselubung, sebab terdapat rencana yang sudah diatur. maka bukan jalan yang demikian yang diakui apalagi oleh suatu agama yang suci lagi murni.³⁶

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

sesudah terjadi pernikahan, suami dan isteri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam membina keluarga. apabila salah seorang suami-isteri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari

³⁴ Syaikh Hasan ayyub, *Fikih Keluarga...*, hal. 251

³⁵ Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan...*, hal. 28

³⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya: 1992), hal. 30

kehari semakin suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi.

Suami isteri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materil. Masing-masing suami isteri mengetahui kewajibannya disamping haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila isteri mempunyai hak dan kewajiban atas suaminya maka suaminya mempunyai hak dan kewajiban pula atas isterinya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.³⁷

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam kompilasi hukum islam dibedakan menjadi tiga bagian yaitu hak dan kewajiban bersama suami dan isteri, hak dan kewajiban suami, serta hak dan kewajiban isteri.³⁸

1) Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri dalam pasal 77 disebutkan:

- a) Saling menjaga amanah di antara suami isteri dan tidak boleh saling mengkhianati. Sekiranya salah seorang suami isteri tidak amanah, maka akan terjadi suatu kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya bermuara kepada perceraian.

³⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.152

³⁸ *Ibid.*, hal. 162

- b) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- c) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hrmat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- d) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- e) Suami isteri wajib menjaga kehormatannya.
- f) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

2) Hak dan kewajiban suami atas isteri

Hak suami atas isterinya yang terpenting diantaranya:

a) Mematuhi suami

Seorang isteri harus mematuhi suaminya selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat, seperti berjudi, mencuri, menjual obat-obatan terlarang dan lain-lainnya yang dilarang oleh agama.

b) Menjaga nama baik suami

Nama baik suami harus dijaga oleh isteri, jangan sampai membeberkan aib dan kekurangan suaminya kepada rang lain, termasuk keluarga sendiri.

c) Dalam segala kegiatan mendapat izin suami.

Seorang isteri harus mendapatkan izin dari suaminya baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan diuar rumah tangga seperti bepergian, termasuk menghadiri majlis taklim.

d) Menjaga diri

Bila suami bepergian, baik jauh maupun dekat, maka isteri harus dapat menjaga diri, supaya tidak timbul fitnah, seperti menerima tamu yang bukan muhrimnya, terutama bila tamu itu bermalam.

Disamping mempunyai hak, suami juga mempunyai kewajiban atas isterinya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama.
- b) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup sesuai kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama bagi isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana hukum islam.

3) Hak dan kewajiban isteri atas suami

Adapun hak isteri atas suami adalah:

a) Bergaul dengan isteri dengan baik

Dalam berumah tangga banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami. Isteri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian dan rumah tempat tinggal. Namun perlu diingat bahwa tuntutan atas suami harus sesuai dengan kemampuan suami.

b) Mendidik isteri taat beragama

Mendidik isteri taat beragama adalah tanggung jawab suami bila tidak mampu mendidiknya sendiri dikarenakan tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka sarankan isteri menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru kerumah.

c) Mendidik isteri sopan santun

Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku isterinya, supaya berlaku sopan santun terutama dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah tangga dan anggota masyarakat lainnya.

d) Seorang suami dilarang membuka rahasia isterinya

Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik isterinya, tidak boleh menceritakan pada orang lain aib dan kekurangan isterinya.

Selain mempunyai hak, isteri juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya, yaitu:

a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh agama dan asusila.

- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- c) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
- d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- e) Menerima dan harus menghormati pemberian suami serta mencukupkannya nafkah yang diberikan dengan baik, hemat, cermat, dan bijaksana.

d. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga

keragaman adalah hal yang lumrah sebagai anugerah Tuhan. Begitu pula keragaman dalam keluarga. Pasangan suami-istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, perilaku dan perangai yang berbeda-beda pula. Saat menikah, karakter, cara pandang, dan kebiasaan tersebut sudah hampir “jadi”. Namun bukan berarti tidak dapat berubah ke arah yang lebih baik.³⁹

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan. Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar

³⁹ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, hal. 169

pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami-istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.⁴⁰

Persoalan yang ada seringkali hanya berhenti sampai proses mencoba memahami tanpa mengerti. Padahal seringkali pasangan membutuhkan respon yang sesuai dengan perbedaan yang ada. Respon terhadap perbedaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu perbedaan yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan membutuhkan perubahan sikap. Ketiga proses ini mesti dilalui sebagai bentuk penyesuaian terhadap perbedaan.⁴¹

Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, karena pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran dan tanggung jawab. Prinsip penyelesaian masalah adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan sopan. Selain itu juga penting memahami prinsip bahwa perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 187 "... para istri adalah pakaian (pelindung) bagimu dan sebaliknya, suami pakaian (pelindung) bagi istri". Ketika salah satu pihak merasa kurang kebutuhan ekonominya, maka yang lain dapat berbagi dan memberikan dukungan. Selain itu, perkawinan tidak mengurangi kewajiban suami istri sebagai manusia yang wajib beribadah dan menjadi khalifah wakil Allah di muka bumi. Komunikasi dan

⁴⁰ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, hal. 170

⁴¹ *Ibid.*, hal. 170

keterbukaan dalam pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.⁴²

Salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar. Begitu pula dalam belajar mengelola konflik. Empat pilar belajar adalah belajar untuk mengenal, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi dan belajar untuk menjalaninya. Pilar belajar ini penting untuk menyikapi perbedaan dan perubahan. Sedangkan dalam praktek menyelesaikan masalah, ada 3 hal penting dilakukan yaitu berpikir menang-menang, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, dan mengupayakan bersinergi. Pada akhirnya negosiasi diperlukan dalam proses penyelesaian masalah dan jika diperlukan mediasi dengan perantara orang lain.⁴³

3. Pemateri dalam Bimbingan Pranikah

a. Penyuluh Agama

Secara etimologi pengertian penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan bimbingan ke agamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agamanya.⁴⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian suluh berasal dari kata suluh yang berarti benda yang dapat menerangi atau dapat diartikan *obor* jadi menurut bahasa penyuluh berarti pengintaian, penyelidikan penerangan.⁴⁵

⁴² Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan...*, hal.125

⁴³ *Ibid.*, hal.126

⁴⁴ Djawir Tantowi *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 2

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Baru, Pustaka Phoenix, (Jakarta 2007), hal. 830

Secara umum istilah penyuluhan adalah bahasa sehari-hari sering digunakan pada kegiatan pemberian penerangan pada masyarakat baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Karena itu penyuluh dapat berarti pemberi penerangan tentang sesuatu .istilah penyuluh dalam arti penerangan ini akhirnya banyak digunakan dalam kegiatan seperti penyuluh pertanian, penyuluh narkoba dan lain-lainnya.terlihat dari penyuluhan dalam pemakaian sehari-hari ini sangat sempit bahkan jika ditinjau dari peaksanaannya hanya dalam bentuk ceramah umum.⁴⁶

Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah agama diartikan dengan ajaran, sistem yan mengatur tata keimanan(kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.⁴⁷

Jadi penyuluh agama yang dimaksud penulis disini adalah juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika-etika keberagamaan yang baik. Disamping itu penyuluh agama islam merupakan ujung tombak dari kementerian agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin termasuk juga dalam memberikan bimbingan pranikah.

⁴⁶ Isep Zinal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009) hal. 49

⁴⁷ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka 2003), hal. 10

b. Kompetensi penyuluh agama

Kompetensi adalah kemampuan sebagai kualifikasi yang dibutuhkan secara resmi, berarti kompetensi merupakan himpunan kemampuan yang digunakan sebagai ukuran resmi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴⁸

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang penyuluh agama berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugasnya.

Kusmawati hatta menyebutkan bahwa pada prinsipnya kompetensi yang dilakukan oleh manusia banyak ragamnya, untuk mempermudah pemahaman maka perlu dibagi atau di kategorikan kompetensi kepada dasar (basic need), umum (common), teknis (technical) dan profesional. Kompetensi dasar sangat sangat esensial bagi kehidupan manusia karna berkenan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dalam hubungan dalam lingkungannya.

Kompetensi umum yaitu kompetensi yang diharapkan dimiliki secara umum oleh kelompok sosial, setiap kelompok mengharapkan agar setiap anggota memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan kelompok. Sedangkan kompetensi teknis adalah kompetensi yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan hobi tertentu. Penekanannya adalah pada segi teknik atau teknologi, yakni ketrampilan atau cara melakukan sesuatu.⁴⁹

⁴⁸ Kusmawati Hatta, *Pedoman Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal. 45

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 45

Sudarmanto memberikan batasan kompetensi secara luas yaitu suatu yang mendasari karakteristik seseorang. Kompetensi dapat berupa “suatu motif, sifat, ketampilan, aspek self image seseorang atau peran sosial, ataupun suatu pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang.⁵⁰

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluh pembangunan melalui bahasa agamanya.⁵¹ Untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan maka penyuluh agama dituntut untuk memiliki kompetensi sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan di pahami, oleh masyarakat secara umum dan secara khusus oleh masyarakat di daerah atau lokasi binaan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama diantaranya adalah sebagai berikut⁵²:

- 1) Seorang penyuluh agama harus menguasai ilmu agama islam dengan baik dan benar, mulai dari membaca Al-quran, memahami ilmu fikih, memahami hadist dan memahami sejarah nabi muhammad SAW.
- 2) Seorang penyuluh harus bisa menyampaikan ceramah agama atau khutbah dihadapan majlis taklim binaannya atau masyarakat umum,

⁵⁰ Sudarmanto, *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori Dimensi Pengukuran Dan Implementasi Dalam Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal 45

⁵¹ Djawir Tantowi, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Kementerian Agama RI, (Jakarta: 2011), Hal 2

⁵² Artina Burhan, *Kompetensi Penyuluh Agama*, (Online), DiAkses Melalui [Http://Sumbar.kemenag.go.id/index.php?A=Berita&Id=46367](http://sumbar.kemenag.go.id/index.php?A=Berita&Id=46367), 24 September 2017

serta mampu memberikan konsultasi agama, jika masyarakat memintanya.

- 3) Seorang penyuluh agama harus bisa membaaur dengan masyarakat, pandai dalam berbicara, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, serta aktif dalam berorganisasi keagamaan sehingga wawasan dan ilmu keagamaannya semakin bertambah dan berkembang.
- 4) Seorang penyuluh agama harus berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik dan memiliki sopan santun, dan jauh dari kasus tindak kriminal.

Dengan demikian kompetensi penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah meliputi kemampuan teknis, dan kemampuan intelektual. Dalam melaksanakan tugas pokok baik unsur utama maupun unsur penunjang dan kemampuan berfikir secara strategi dan jauh kedepan agar kehidupan dalam masyarakat yang dibina mendapatkan kemajuan seperti yang diharapkan, bukan hanya melaksanakan butir-butir kegiatan saja tapi juga mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam mengadministrasikan surat-surat bukti fisik yang menjadi tugasnya.

B. Pembinaan keutuhan keluarga

1. Pengertian dan Tujuan Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa indonesia(KBBI) pembinaan adalah suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha,

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵³

menurut Tijibto Soedibijo kata pembinaan mengandung arti merawat, sedangkan aisyah dahlan memberikan arti pembinaan adalah membangun pertumbuhan dan perkembangan seseorang untuk mencapai kebahagiaan, kedewasaan dan kesempurnaan dalam arti seluas-luasnya, baik yang rohani maupun yang jasmani.⁵⁴

Adapun proses pembinaan merupakan cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung(berupa kata-kata) maupun tidak langsung(berupa keteladanan) untuk proses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.⁵⁵

Di dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan seseorang, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan para pembimbing, pembimbing atau pendakwah harus memiliki perencanaan yang matang pula, di dalam perencanaan tersebut termasuk juga teknik, strategi dan metode, hal ini diperlukan agar terlaksananya proses pembinaan sehingga dapat diterima oleh objek yang menjadi sasarannya.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan dan

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.193

⁵⁴ Aisyah Dahlan, *Dekadansi Moral dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989,)hal. 92

⁵⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia), hal. 21

memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang maksimal.

1) Dasar-dasar pembinaan keagamaan

Dasar atau landasan pembinaan keagamaan telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran islam yang bersumber dari Al-Quran. Allah menjelaskan hal tersebut dalam QS Ali Imran /3: 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: .dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(QS-Ali imran/3: 104)⁵⁶

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa begitu penting pembinaan kepada individu lain, dan sudah disebutkan dalam Al-Quran, jadi setiap manusia mempunyai tugas untuk menyampaikan sesuatu kebajikan pada orang lain dan membina mereka ke jalan yang lurus.

2) Tujuan pembinaan keagamaan

Tujuan pembinaan keagamaan mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁵⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Quran....*,hal. 57

1) Tujuan individual

Tujuan ini berkaitan dengan masing-masing individu dalam mewujudkan perubahan yang di capai pada tingkah laku dan aktifitasnya.

2) Tujuan sosial

Tujuan ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dan tingkah laku mereka secara umum.

3) Tujuan profesional

Tujuan ini berkaitan dengan pembinaan dan pengajaran sebagai sebuah ilmu.⁵⁷

Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma agama secara terus-menerus agar perilaku hidup manusia senantiasa berada pada tatanan. Namun secara garis besar arah atau tujuan dari pembinaan meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu membentuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah swt.
- 2) Tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, yaitu menciptakan manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.⁵⁸

⁵⁷ Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pres 2002), hal. 25-26

⁵⁸ *Ibid.*, .hal. 23

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan keagamaan adalah untuk menumbuhkan kesadaran pada manusia untuk beragama, membina hubungan yang baik antar manusia maupun hubungan dengan tuhan, dan memelihara norma-norma agama secara terus-menerus agar perilaku seseorang senantiasa berada pada tatanan.

3) Pembinaan menurut perspektif islam

Ajaran islam selalu mengajarkan pada pendidik dalam menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Agar menggunakan metode atau cara yang baik, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS an-nahl/16: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّ لَهُمْ بِآلَتِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : *serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (QS- An- Nahl/16: 125)⁵⁹

Dalam tafsir ibnu katsir, imam ibnu jarir menyebutkan bahwa yang disebut dengan hikmah adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah swt berupa Al-Quran dn sunnah. Selain itu kata bil hikmah berarti dengan hikmah. Maksudnya

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran...*, hal. 181

yaitu dalam memberikan pembinaan, seorang pendakwah harus melakukan pembinaan dengan metode yang penuh dengan hikmah, sehingga mudah dipahami oleh mad'u. Kata *mauidha al hasanah* artinya pembelajaran yang baik. Maksudnya yaitu dalam menyampaikan materi, seorang pendakwah harus menceritakan conto-contoh yang baik. kata *wajadilhum billatihyaahsan* artinya dan bantahlah dengan cara yang baik dan tegas, sehingga mereka tidak merasa pendapat yang diberikannya tidak benar atau salah.⁶⁰

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa setiap individu diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang baik kepada sesama manusia melalui metode yang efektif, dan apabila berselisih paham dianjurkan untuk membantah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

2. Pengertian dan fungsi keluarga

a. Pengertian keluarga

Keluarga pada dasarnya adalah hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dan dijalin dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil perkawinan inilah yang menghasilkan keturunan sehingga dapat memperkuat status suatu keluarga , karena harus dikatakan suatu keluarga jika dirumah itu terdapat bapak, ibu dan anak.⁶¹

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hal. 235

⁶¹ Facrudhin Hasballah, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak* , (Banda Aceh: Yayasan PBNA, 2006), hal. 137

Indonesia telah merumuskan pengertian keluarga yang dicantumkan dalam UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, istri dan anaknya.⁶²

Berdasarkan definisi di atas, maka keluarga dapat diartikan sebagai hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dan dijalin dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil perkawinan itulah yang menghasilkan keturunan dan menjadi unit terkecil dalam suatu masyarakat terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

b. Fungsi keluarga

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis fungsi keluarga dapat dibagi menjadi tujuh bagian yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.⁶³

1) Fungsi biologis

Keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan ialah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan pra syarat yang tidak sedikit, diantaranya adalah kasih

⁶² Indara Widana Dkk, *Buku Pegangan Bkr Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga, 2014), hal. 2

⁶³ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, hal. 15

sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, dan pendidikan yang memadai.

2) Fungsi edukatif

Keluarga juga tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh oleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

3) Fungsi religius

Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.

4) Fungsi protektif

Keluarga harus menjadi tempat untuk melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

5) Fungsi sosialisasi

Keluarga juga menjadi tempat sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. melalui nilai-nilai ini anak-anak diajarkan berpegang teguh pada norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa teguh.

Selain itu fungsi ini keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama.

6) Fungsi rekreatif

Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggota keluarganya. Menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai.

7) Fungsi ekonomis

Fungsi itu penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi dasar kebutuhan keluarganya, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.¹

Menurut Nasir Budiman *Field Research* adalah pencaharian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.²

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.³

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96

²Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi* cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal. 23

³Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal. 81

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.⁴

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵

B. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua yang disebut dengan data sekunder.⁶

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 115

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9

⁶Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 117

berjumlah empat orang Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, data primer di peroleh dari 12 orang masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen, yaitu modul atau kumpulan materi tentang bimbingan pranikah, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pemilihan Subjek Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁸

Agar mudah tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka didalam pengambilan sampel peneliti menentukan kriteria-kriteria responden atau subjek yang akan diwawancarai. Kriteria yang ditentukan adalah setiap responden harus mengetahui atau terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.

Menurut peneliti penentuan kriteria responden penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, mengingat begitu banyak

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 122

⁸ *Ibid.*, hal 33

responden yang ada di seluruh desa Kecamatan Meukek, maka peneliti memilih masyarakat di Desa Ie Dingen dan Kuta Buloh 1.

Di Desa Ie Dingen terdapat jumlah penduduk sebanyak 1471 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 415. Sedangkan di Desa Kuta Buloh 1 terdapat jumlah penduduk sebanyak 1359 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 371.⁹ Dari sekian banyak jumlah penduduk dan KK di kedua desa tersebut maka peneliti memilih 3 keluarga di desa Ie Dingen dan 3 keluarga di desa kutabuloh 1, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sudah menikah 3 tahun ke atas.
2. Masyarakat yang telah menerima bimbingan pranikah dari KUA.
3. Keluarga kurang harmonis yang telah mendapatkan bimbingan pranikah

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana telah disebutkan pada judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan

⁹ Laporan Kependudukan Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan , November 2017

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.¹⁰

Berhubungan dengan hal-hal di atas, cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain teknik wawancara sebagai metode utama dan observasi sebagai metode pendukung.

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah terjadinya dialog, bukan hanya satu arah. Wawancara merupakan kontak awal antara terapis dan klien, konselor dan klien, peneliti dan subjek penelitian yang menentukan kualitas hubungan ke depannya.¹¹ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah empat orang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), dan 12 orang masyarakat yang sudah menikah dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Meukek.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 137

¹¹Maria, Ulfa, dkk, *Pengukuran Psikologi Edisi Revesi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hal. 41

2. Observasi

Observasi adalah usaha mengamati tingkah laku seseorang dalam latar alamiah.¹² Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan (observasi langsung), di mana peneliti terlibat sebagai pengamat independen di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis data dan membuat kesimpulan. Dalam hal ini yang diobservasi oleh peneliti adalah proses pemberan bimbingan pranikah dan kondisi keluarga yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah. seperti tingkat keharmonisan dalam keluarga, cara komunikasi antara suami dan isteri, dan cara komunikasi antara suami isteri dan anak-anak.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

¹² Sugiyono, *metode penelitian...*, hal. 34

¹³ *Ibid.*, hal. 145

lain, sehingga dapat mudah dipahami.¹⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.¹⁵

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau sesuai kenyataan di lapangan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 244.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 245

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 26

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 243-244

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹⁸

Adapun analisis data dapat dilakukan sebelum dan sesudah di lapangan:

1. Analisis sebelum kelapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk kelapangan.¹⁹

2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat observasi dan wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 245

¹⁹*Ibid.*, hal. 247

Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²⁰

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

²⁰ Sugiyono, *metode penelitian...*, hal. 247

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.²¹

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Hiberman (dalam Sugiyono) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut Miles and Huberman (dalam Sugiyono). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.²²

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah

²¹ Sugiyono, *metode penelitian...*, hal. 249

²² *Ibid...*, hal. 249

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²³

²³ Sugiyono, *metode penelitian...*, hal. 252-253

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA)

Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk KUA Kecamatan Meukek, pada awal-awal berdirinya KUA Kecamatan Meukek menempati ruangan madrasah di lingkungan kantor jawatan Agama dalam status pinjam pakai dan dalam kondisi pegawai yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kantor Kementerian Agama, merupakan salah satu institusi pemerintah yang ada di Aceh Selatan dan sudah mengalami beberapa perkembangan.

Adapun perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek dari organisasi dan pelayanan telah mengalami peningkatan antara lain:²

- a. Kesadaran masyarakat Meukek dalam beragama meningkat, dengan bukti kualitas keimanan dan ketaqwaan semakin mantap yaitu jumlah Masjid 24 buah, dengan kondisi bangunan yang representative,

¹ Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (tidak di Publikasikan, 2014), hal. 5

² *Ibid.*, hal. 6

demikian juga jamaah haji semakin banyak jumlahnya dimana dari tahun ketahun semakin meningkat.

- b. Kesadaran masyarakat dalam beribadah sosial juga cukup tinggi yaitu mereka mewakafkan harta-harta miliknya untuk tempat-tempet ibadah maupun yang lain. Sehingga tahun 2017 ini tanah yang telah diwakafkan sebanyak 91 persil bidang dengan luas 70.371,31 m².

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek terletak di jalan Tgk. Abbas hasyem no. 26, berada di sebelah selatan jalan Kabupaten. Kecamatan Meukek mempunyai wilayah 23 desa dengan luas daerah 40.839 ha. yang berbatasan langsung dengan daerah lain yaitu:³

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Labuhan Haji Timur |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Sawang |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Aceh Tenggara |
| Sebelah Barat | : Samudera Hindia |

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Meukek merupakan penduduk yang heterogen. Data tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan kecamatan meukek. Dengan jumlah penduduk sebanyak 21.162 jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:⁴

- a. Penduduk yang beragama Islam : 21.162
- b. Penduduk yang beragama Kristen: 0
- c. Penduduk yang beragama Katolik: 0

³ Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan Pemilihan...*, hal 5

⁴ *Ibid.*, hal. 7

- d. Penduduk yang beragama Budha : 0
- e. Penduduk yang beragama Hindu : 0

Dari data di atas, islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh warga Kecamatan Meukek. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap presentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.

Untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan memuaskan, maka KUA Kecamatan Meukek menjabarkan dalam sasaran rencana kinerja sebagai berikut:⁵

- a. Mengadakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk, melalui peningkatan dan pemanfaatan sistem management nikah (SIMKAH).
- c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga.
- d. Meningkatkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- e. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.

⁵ Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan Pemilihan ...*, hal. 8

- f. Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.

Dalam memaksimalkan sasaran rencana kinerja tersebut, maka ditetapkan satu tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang akuntabel.
- b. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk melalui sistem management nikah (SIMKAH), mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.
- c. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional yang produktif untuk kesejahteraan umat.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
- e. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.


Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, profesional dan amanah. Kepala KUA sebagai pimpinan harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan.

Dalam penjabarannya KUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:⁶

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat, mengurus dan membina masjid, zakat wakaf, baitul maal dan ibadah sosial. Kependudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, dan yang terbaru adalah penyelenggara manasik haji tingkat kecamatan.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Meukek



⁶ Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan Pemilihan ...*, hal. 9

Pegawai honorer:

1. Nilawati
2. Nevi asri susanti, S.HI
3. Fendra tonizar, S.FIL.I
4. Kuswandi jalna, S.HI.⁷

3. Motto kantor urusan agama (KUA) kecamatan meukek.

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Meukek memiliki motto, Bekerja Adalah Ibadah.⁸

4. Visi dan Misi kantor urusan agama (KUA) kecamatan meukek.

Adapun Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek adalah terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Meukek yang taat beragama, rukun, cerdas mandiri dan sejahtera lahir batin.

Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Nikah Rujuk (NR) yang akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman pembinaan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga.
- c. Meningkatkan pelayanan keagamaan
- d. Meningkatkan pelayanan ibadah haji, zakat, dan wakaf
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa.⁹

⁷ Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan pemilihan...*, hal. 4

⁸ *Ibid.*, hal. 8

⁹ *Ibid.*, hal. 10

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud disini adalah pegawai yang mampu menjadi sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama. Untuk mewujudkan ini semua Kepala Kantor Urusan Agama bekerja secara kontinyu mengadakan evaluasi terhadap para pegawainya sehingga terbentuk pegawai yang bagus dalam menjalankan tugasnya, prima melayani masyarakat.¹⁰

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek didukung oleh sembilan pegawai yang terdiri dari satu orang kepala/penghulu, tiga orang staf yang berstatus PNS, dua masih berstatus honor dan dua staf bakti yang masing-masing menangani bidang kerja tertentu, dan semuanya mampu bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA serta dibantu oleh seorang Penyuluh Agama yang berstatus PNS.¹¹

Dalam penelitian ini dari 23 desa yang terdapat di Kecamatan Meukek peneliti memilih dua desa yaitu Desa Ie Dingen yang terletak di jalan tdk. M. Abduh Syam dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1471 jiwa. dan Desa Kuta Buloh 1 yang terletak di jalan tdk. M. Abduh syam dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1359 jiwa. Namun yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu 3 keluarga di Desa Ie dengen, dan 3 keluarga di Desa Kuta Buloh 1.

¹⁰ Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan Pemilihan ...*, hal. 9

¹¹ *Ibid.*, hal. 9

B. Hasil penelitian

1. Proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami isteri di kecamatan meukek.

Hasil wawancara dengan Farid Wajidi, Kepala KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

“Sebelum melakukan pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek mengharuskan calon pasangan suami isteri untuk melalui langkah-langkah yang telah ada, yaitu masyarakat yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah.¹²

Rahmat Faizil selaku Operator Simkah KUA Kecamatan Meukek mengatakan:

“Pasangan suami isteri yang telah mendaftarkan diri ke KUA selanjutnya akan mengikuti kursus bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membina keluarga. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah yaitu dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi data, dimulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah akan dilakukan. Sebelum pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan, pihak KUA akan meminta calon pasangan suami isteri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, rukun iman, rukun islam, pokok-pokok ibadah, dan doa sehari-hari termasuk juga tentang pernikahan seperti fiqh munakahat, thaharah, dan hak kewajiban suami isteri agar pihak KUA mendapatkan gambaran sejauh mana calon pasangan suami isteri telah memahami tentang materi tersebut.¹³

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Farid Wajidi, Kepala KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 28 november 2017

¹³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Rahmat Faizil, Operator Simkah KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal 28 November 2017

Farid Wajidi selaku Kepala KUA/Penghulu KUA Kecamatan Meukek mengatakan:

“Sedangkan dalam pemberian bimbingan pranikah adapun materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warhmah, fiqh munakahat (nikah, thaharah, talak, dan iddah), hak dan kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah adalah sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen bimas kementerian RI tahun 2017, yaitu diskusi, seminar dan tanya jawab.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan pranikah kepada calon suami isteri yaitu setelah calon suami isteri yang akan menikah melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami isteri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA. dengan materi yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan 2017.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami isteri dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang akan menerima bimbingan pranikah sudah melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan, kemudian bimbingan pranikah akan diberikan sekitar 2 sampai 3 jam dengan materi dan metode yang sesuai dengan

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Farid Wajidi, Kepala KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 28 november 2017

modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh tim kementerian agama RI 2017.¹⁵

2. Peranan bimbingan pranikah Di Kecamatan Meukek dalam menjaga keutuhan keluarga

Nurbaiti selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Meukek mengatakan:

“Angka perceraian di Kecamatan Meukek dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini membuktikan bahwa pasangan suami isteri yang telah mendapatkan bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan keluarganya dengan baik. Walaupun di Kecamatan Meukek masih ditemukan beberapa kasus perceraian, akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah dapat membatasi angka perceraian.¹⁶

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana bimbingan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga yang diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah dari KUA yang terdiri 6 kepala keluarga beserta istrinya.

“Pertama, hasil wawancara dengan Marwandi di Desa Ie Dingen yang sudah menikah ditahun 2008, mempunyai 2 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik sehingga sampai sekarang saya mengerti cara membina keluarga dengan baik. Dan materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu saya sejauh ini karna kalau ada permasalahan dalam keluarga saya mudah

¹⁵ Hasil Observasi Penulis Pada Tanggal 28 November 2017 Sampai 5 Desember 2017

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Nurbaiti, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 3 desember 2017

menyelesaikannya. Begitu pula dengan adanya bimbingan pranikah dari KUA kita menjadi tahu tentang kewajiban suami isteri sehingga permasalahan dalam keluarga berkurang, menurut saya kelebihan dalam program bimbingan pranikah ini ialah dapat membina keluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, dan tidak ada kekurangannya karna materi yang diberikan sudah sangat bagus.¹⁷

“Kedua, hasil wawancara dengan Anita di Desa Ie Dingen, dia merupakan isteri dari Marwandi, dia menyatakan program bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga saya dalam membina keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami isteri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik. Adapun kelebihan dari program bimbingan pranikah menurut beliau adalah pasangan suami isteri dapat membina keluarga dengan baik, dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat singkat sehingga materi yang diberikan tidak sepenuhnya dapat dimengerti.¹⁸

“Ketiga, hasil wawancara dengan Rustam Sacba di Desa Iedingen yang sudah menikah di tahun 2010, mempunyai 1 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA kecamatan meukek, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat perlu karna tanpa bimbingan tidak ada arah tujuan dalam berkeluarga. Dan materi yang sudah diberikan sangat berguna bagi saya karna dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat membangun keluarga yang harmonis. Adapun kelebihan dari program bimbingan pranikah adalah membantu pasangan suami isteri dalam membina keluarga yang harmonis, sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diberikan sangat singkat sehingga materinya tidak semua dapat dipahami.¹⁹

“Keempat, hasil wawancara dengan Lina Lutfi di Desa Ie Dingen merupakan isteri dari Rustam Sacba, menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus, kalau terdapat masalah dalam keluarga kita dapat menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu dalam menjaga keutuhan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Marwandi, warga Desa Ie Dingen pada tanggal 29 November 2017.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Anita, warga Desa Iedingen pada tanggal 29 November 2017

¹⁹ Hasil wawancara dengan Rustam Sacba Warga Desa Iedingen pada tanggal 1 Desember 2017

keluarga karna pasangan sudah mengerti dengan hak suami isteri. Adapun kelebihan dalam program bimbingan pranikah adalah membantu mewujudkan keluarga yang harmonis dan jauh dari permasalahan, dan kekurangannya adalah waktu pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga materinya tidak dapat dipahami semua²⁰.

Kelima, hasil wawancara dengan Ramadhan di Desa Ie Dingen yang sudah menikah di tahun 2014 dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari KUA, menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik dan berguna dalam mebuat keluarga yang harmonis. materi yang sudah diberikan sangat membantu karena pasangan sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik. adapun kelebihan dari bimbingan pranikah adalah membantu pasangan dalam menjaga keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat kurang sehingga ada materi yang tidak dapat dipahami²¹.

“Keenam, hasil wawancara dengan Siska Winda Sari di Desa Ie Dingen merupakan isteri dari Ramadhan, menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus sehingga pasangan suami isteri terarah dalam berkeluarga, dan materi yang diberikan sangat membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga, dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga tanpa harus campur tangan orang lain, adapun kelebihannya adalah membantu dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan kekurangannya adalah waktu pemberian sangat kurang sehingga ada materi yang disampaikan tidak bisa dipahami dengan baik²².

“Ketujuh, hasil wawancara dengan Akarinan di Desa Kutabuloh satu yang menikah pada tahun 2009, mempunyai 2 rang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA kecamatan meukek, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat perlu, karna dengan adanya bimbingan pranikah keluarga yag dibangun menjadi keluarga yang harmonis. Dan materinya sangat membantu pasangan suami isteri dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Lina Lutfi warga Desa Ie Dingen pada tanggal 1 Desember 2017

²¹ Hasil wawancara dengan Ramadhan warga Desa Iedingen pada tanggal 2 Desember 2017

²² Hasil wawancara dengan Siska Windasari warga Desa Ie Dingen pada tanggal 2 Desember 2017

membina keluarga harmonis, asalkan suami isteri benar-benar menjalankan seperti yang diajarkan. Adapun kelebihan bimbingan pranikah menurut dia adalah membantu pasangan suami isteri dalam membina keluarga yang harmonis, dan kekurangannya waktunya pemberiannya sangat kurang sehingga materi yang disampaikan tidak dipahami dengan baik²³.

“Kedelapan, hasil wawancara dengan Sitti Elawati Di Desa Kutabuloh satu, beliau merupakan isteri dari Akarinan, dia menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik dan membantu pasangan suami isteri dalam membangun keluarga, dan materi yang disampaikan sangat berguna dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi tergantung juga kepada pasangan apabila benar-benar menjalankan seperti yang akan diajarkan akan sangat membantu. Kelebihannya adalah membantu pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dan tidak ada kekurangannya karna materi yang diberikan sudah cukup.²⁴

“Kesembilan, hasil wawancara dengan Mirzan Di Desa Kutabuloh satu yang menikah pada tahun 2006 mempunyai 3 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari pihak KUA Kecamatan Meukek, beliau menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik, dan membantu pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan sangat baik karna dengan adanya bimbingan tersebut pasangan suami isteri terhindar dari masalah karna sudah mengerti tentang hak dan kewajiban suami isteri. Adapun kelebihannya adalah membantu pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga secara mandiri. Dan tidak ada kekurangannya karna materi yang sudah diberikan sudah cukup memadai.²⁵

“Kesepuluh, hasil wawancara dengan Ernita Di Desa Kutabuloh satu merupakan isteri dari Mirzan, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat berguna bagi pasangan suami isteri yang akan berkeluarga, dan materinya yang disampaikan sangat membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam

²³ Hasil wawancara dengan Akarinan warga Desa Kuta Buloh 1 pada tanggal 3 Desember 2017

²⁴ Hasil wawancara dengan Sitti Elawati warga Desa Kuta Buloh 1 pada tanggal 3 Desember 2017

²⁵ Hasil wawancara dengan Mirzan warga Desa Kuta Buloh 1 pada tanggal 4 Desember 2017

keluarga, sehingga jauh dari permasalahan, walaupun ada masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Kelebihan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan suami isteri dalam menyelesaikan permasalahan, karena sudah ada pedoman yaitu dalam pemberian bimbingan pranikah. dan tidak ada kekurangannya karna materi yang diberikan sudah cukup.²⁶

Kesebelas, hasil wawancara dengan Zulhendri di Desa Kutabuloh satu, yang menikah di tahun 2008 dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dar pihak KUA kecamatan meukek, beliau menyatakan program bimbingan pranikah sangat perlu, karena dengan adanya bimbingan pranikah pasangan suami isteri mempunyai pedoman dalam berkeluarga, dan materinya sangat membantu dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kelebihannya adalah membantu pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan mandiri, dan kekurangannya adalah waktun pemberian pranikah sangat relatif singkat sehingga ada yang tidak dimengerti dengan materi yang disampaikan.²⁷

“Keduabelas, hasil wawancara dengan Emi Surya Di Desa Kuta Buloh satu, merupakan isteri dari Zulhendri. menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus dan materi yang disampaikan sangat membantu dalam kehidupan berkeluarga, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik, kelebihanannya adalah membantu pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu pemberian bimbingan pranikah sangat sedikit sehingga ada materi yang tidak dimengerti baik.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden yang telah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami isteri belum sepenuhnya

2017 ²⁶ Hasil wawancara dengan Ernita warga Desa Kutabuloh 1 pada tanggal 4 Desember

2017 ²⁷ Hasil wawancara dengan Zulhendri warga Desa Kutabuloh 1 pada tanggal 5 Desember

2017 ²⁸ Hasil wawancara dengan Emi Surya warga Desa Kutabuloh 1 pada tanggal 5 Desember

berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 6 keluarga tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan bimbingan pranikah masih kesulitan membangun keluarga dengan baik, hal ini dapat dilihat contohnya dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan isteri, bahkan sering terjadi adu mulut antar anggota keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis.²⁹

3. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bimbingan pranikah.

Hasil wawancara dengan Farid Wajidi, Kepala KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

“Dalam mencapai sesuatu tujuan, pasti ditemukannya kendala. Begitupula dengan proses pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan meukek ditemukan beberapa kendala baik dari pihak KUA sendiri ataupun masyarakat yaitu:³⁰

a. Kurangnya Pendanaan dari Pemerintah

Masalah dana adalah masalah yang umum yang dihadapi oleh setiap lembaga dalam menjalankan kegiatannya. Begitu juga dengan kantor urusan agama, karena dana yang disediakan pemerintah terbatas sehingga buku panduan perkawinan hanya bisa diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah yang telah mendaftarkan di KUA tidak menyeluruh kepada masyarakat pada umumnya. sehingga tingkat pemahaman calon pasangan suami isteri terhadap pernikahan masih terlalu rendah, Sehingga

²⁹ Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 22 november 2017 sampai 28 november 2017

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Farid Wajidi, Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Meukek pada tanggal 28 November 2017

banyak calon pengantin yang kurang serius dalam menerima bimbingan pranikah.

b. Jauhnya Tempat Tinggal Calon Pengantin

Dikarenakan calon pasangan suami isteri yang mengikuti bimbingan pranikah berasal dari daerah pedalaman Kecamatan Meukek, dan bimbingan pranikah diadakan di Kantor Urusan Agama. Maka jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri menjadi kendala dalam pemberian bimbingan pranikah. Hal ini dikarenakan oleh calon pengantin yang telat hadir, akibatnya waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak maksimal, dan materi yang disampaikan menjadi tidak sempurna.

c. Kurangnya Kepedulian Pasangan Suami Isteri Terhadap Bimbingan Pranikah.

Salah satu yang menjadi kendala terhambatnya proses bimbingan pranikah adalah kurang pedulinya pasangan suami isteri terhadap bimbingan pranikah. Dan Calon pasangan suami isteri belum menyeluruh memahami tujuan dari pemberian pranikah, sehingga dalam pemberian bimbingan pranikah calon pasangan suami isteri kurang aktif.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu: (1). Bagaimana proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami isteri di kecamatan meukek. (2). Sejauh mana bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek dapat menjaga keutuhan keluarga. (3). Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon suami isteri.

1. Proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami isteri.

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan Mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul

dalam kehidupan perkawinan.³¹ Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan-persiapan dan proses-proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari data diatas tentang proses pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri dapat dinyatakan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan oleh pihak KUA dan calon pasangan suami isteri, namun semua proses yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

a. Masyarakat yang akan Menikah Melakukan Pendaftaran ke KUA

Masyarakat yang akan menikah dan menerima bimbingan pranikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pasangan suami isteri akan diberi undangan oleh Pihak Kantor Urusan Agama untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama.

Sebelum materi bimbingan pranikah di sampaikan, pihak KUA meminta agar pasangan calon suami isteri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucap 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, rukun iman, rukun Islam, pokok-pokok ibadah dan doa sehari-hari.

³¹ Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy; Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 97

Termasuk juga tentang pernikahan, fiqh munakahat, dan hak kewajiban suami isteri, tetapi masih ada juga pasangan calon suami isteri yang masih kurang memahami tentang materi-materi pokok yang menyangkut dengan pernikahan, oleh karena itu pihak KUA harus benar-benar menyeleksi pasangan calon suami isteri tersebut agar mempermudah pihak KUA dalam memberikan bimbingan pranikah.

b. Waktu

Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi data, dimulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mengoptimalkan lagi waktu dalam pemberian bimbingan pranikah karena dengan waktu yang telah ditentukan selama ini sebanyak dua kali banyak masyarakat yang tidak dapat memahami semua materi yang disampaikan.

c. Materi dalam pemberian bimbingan pranikah

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina, yaitu calon pasangan suami isteri. Adapun materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah adalah mempersiapkan

perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah materi yang disampaikan tidak semua dapat dimengerti karena waktu pemberian yang terlalu singkat, semestinya dengan waktu yang terlalu singkat ini pihak Kantor Urusan Agama memperdalam materi yang paling penting yang belum dimengerti oleh calon pasangan suami isteri yang sebelumnya pihak kantor urusan agama telah mendapatkan gambaran tentang sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh calon pasangan suami isteri.

d. Metode yang diterapkan dalam Pemberian Pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen bimas kementerian agama RI tahun 2017, yaitu metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab.

Metode diskusi adalah salah satu penyajian pelajaran dengan cara menghadapkan individu terhadap suatu masalah yang dapat berbentuk pertanyaan yang berbentuk problematis

untuk dibahas dan dipecahkan bersama.³² jika dilihat dari segi sifat dan bentuknya, metode diskusi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diskusi kuliah, diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, seminar dan lokakarya.³³

Metode ceramah adalah metode penjelasan yang sangat sederhana, karena kesederhanaan inilah maka metode ini paling banyak digunakan. Dengan metode ini, penjelasan materi disampaikan secara lisan oleh pemateri kepada individu yang mendengar.³⁴

Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan individu yang mendengar memberikan jawaban. Atau sebaliknya individu diberi kesempatan bertanya dan pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pemateri dengan individu yang menerima. Menurut sejarahnya metode ini termasuk yang tertua. Socrates yang hidup pada tahun 469-399 SM telah menggunakan metode tanya jawab ini dalam mengembangkan

³² Abudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2001), Hal 188

³³ *Ibid.*, hal. 189

³⁴ *Ibid.*, hal. 191

pemikiran filsafatnya serta dalam mengajarkannya kepada masyarakat Yunani saat itu.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sudah menikah metode yang diterapkan oleh pihak kantor urusan agama dalam pemberian bimbingan pranikah hanya dengan metode ceramah dan tanya jawab, sedangkan metode diskusi tidak diterapkan. Seharusnya semua metode ini harus diterapkan agar semua materinya dapat dipahami dengan mudah.

2. Sejauh mana peranan bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan keluarga

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.³⁶

Tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan

³⁵Abudin Nata, *Perspektif Islam...*, hal. 191

³⁶ Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy...*, hal. 97

dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.³⁷

Berdasarkan kesimpulan dari data diatas mengenai sejauh mana bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan keluarga maka dapat dinyatakan bahwa bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Hal ini ditegaskan dengan hasil observasi peneliti terhadap enam keluarga di atas di mana masih ada diantara mereka yang keluarganya masih sangat jauh dari kata harmonis, hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan isteri bahkan terjadi adu mulut suami dengan isteri.

3. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bimbingan pranikah

Dalam mencapai sesuatu, pasti ditemukan kendala-kendala, begitu juga dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri.

³⁷Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), Hal. 71

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kendala yang dihadapi dalam pemberian bimbingan pranikah maka dapat dinyatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas sehingga buku panduan perkawinan hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang akan menikah tidak menyeluruh kepada masyarakat pada umumnya, sehingga pemahaman calon suami isteri terhadap pernikahan masih terlalu rendah sehingga banyak calon pasangan suami isteri kurang serius dalam menerima bimbingan pranikah. Semestinya pihak pemerintah terkait harus lebih memperhatikan tentang kendala yang timbul sekarang ini dalam pemberian bimbingan pranikah, dengan menyediakan dana yang lebih memadai, sehingga masalah dana tidak menjadi suatu kendala dalam pemberian bimbingan pranikah.
- b. Jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri menjadi kendala dalam pemberian bimbingan pranikah, bimbingan pranikah dilakukan di Kantor Urusan Agama, masyarakat yang akan mengikuti bimbingan pranikah telat hadir akibatnya waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak maksimal, dan materi yang disampaikan menjadi tidak sempurna. Seharusnya agar jauhnya tempat tinggal tidak menjadi kendala dalam pemberian bimbingan pranikah, pihak KUA dapat memberikan bimbingan pranikah dengan mendatangi langsung ke desa-desa bukan hanya

di Kantor Urusan Agama saja, sehingga jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri tidak menjadi kendala lagi dalam pemberian bimbingan pranikah.

- c. Kurangnya kepedulian pasangan suami isteri terhadap pentingnya bimbingan pranikah menjadi kendala tersendiri dalam bimbingan pranikah. dan calon pasangan suami isteri belum menyeluruh memahami tujuan dari bimbingan pranikah sehingga calon pasangan suami isteri dalam pemberian bimbingan pranikah kurang aktif. dalam mengatasi kendala ini seharusnya pihak kantor urusan agama (KUA) memberikan pendalaman tentang ilmu keagamaan, dan UU tentang perkawinan sedini mungkin kepada masyarakat pada umumnya bukan hanya pada masyarakat yang akan menikah sehingga masyarakat dapat mengerti tentang pentingnya bimbingan pranikah sebagai bekal dalam kehidupan berkeluarga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Proses Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek yaitu setelah masyarakat yang akan menikah telah mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian pihak (KUA) memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah, yang sebelumnya telah memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Quran, rukun iman, dan rukun Islam. Bimbingan ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan materi yang disampaikan yaitu, mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan yaitu, seminar, diskusi, dan tanya jawab.

Bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, Namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat

memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek adalah kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah sehingga buku panduan perkawinan hanya dapat diberikan pada masyarakat yang akan menikah, tidak pada masyarakat pada umumnya, sehingga pemahaman calon pasangan suami isteri terhadap pernikahan masih terlalu rendah. Jauhnya tempat tinggal pengantin menjadi kendala dalam pemberian bimbingan pranikah karena calon pasangan suami yang telat hadir sehingga materinya tidak sempurna disampaikan, selain itu kurangnya kepedulian calon pasangan suami isteri terhadap pentingnya bimbingan pranikah.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan memperdalam materi bimbingan pranikah.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan lagi waktu pemberian bimbingan pranikah agar masyarakat memahami semua materi yang disampaikan. Dan bimbingan pranikah di lakukan di kampung-kampung tidak hanya di

kantor urusan agama saja, agar jauhnya tempat tinggal tidak menjadi kendala lagi dalam pemberian materinya.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan membantu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar mudah mensosialisasikan buku bimbingan perkawinan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Abudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2001
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Achmad Mubarak, *Al- Irsyad An- Nafsy Bimbingan dan Konseling Agama teori dan kasus*, jakarta: bina rena pariwisata, 2000
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2006
- Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Madqisi, *Mukhtasarminhajul Qasidin*, Jakarta: Darul Haq, 2012
- Armai, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta; Ciputat Pres, 2002
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Jogjakarta: Uii Pres, 2001
- Aisyah Dahlan, *Dekadansi Moral Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : ANDI, 2004
- Djawir Tantowi *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*,jakarta: Kementrian Agama RI, 2011
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka 1988
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Depertemen Agama RI, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, jakarta: Depag, 2006
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*,Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

- Facrudhin Hasballah, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak*, Banda Aceh: Yayasan PBNA, 2006
- Farid Wajidi, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, Tidak di Publikasikan, 2014
- Hamid sarong,, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu, 2004
- Isep Zinal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers 2009
- Indra Widana Dkk, *Buku Pegangan Bkr Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga, 2014
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasbar Shahih Muslim*, terj. Imran Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Moh. Surya, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan Konsep Dan Teori*, Cetakan Pertama, Bandung: Bhakti Winaya, 1994
- Maria, Ulfa, dkk, *Pengukuran Psikologi Edisi Revesi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- NasirBudimandkk, *PedomanPenulisanKaryailmiah*, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006
- Prayitno, Dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999
- Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol 11* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2008

- Sudarmanto, *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori Dimensi Pengukuran Dan Implementasi Dalam Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CetKe-13, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014
- Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Tim Kementerian Agama RI, 2017
- Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kemenag, 2017
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa indonesia*, cetakan ketiga, (jakarta: balai pustaka, 1990
- Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Knseling Islami*, Yogyakarta: UII Pres, 1992
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2010
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 263/Un.08/FDK/KP.004/01/2018**

Tentang
**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Mira Fauziah, S.Ag, M.Ag. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M. A. (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)
- Untuk membimbing KJU Skripsi:
Nama : Rezi Irhas
NIM/Jurusan : 421307247 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : *Peran Bimbingan Pra-Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kab.Aceh Selatan)*
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Januari 2018 M
27 Rabi'ul Akhir 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 15 Juni 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

27 November 2017

Nomor : B.4409/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan**
2. Kepala Desa Ie Dingen Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan
3. Kepala Desa Kota Buloh I Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Rezi Irhas / 421307247**

Semester/Jurusan : IX / Bimbingan Konseling Islam

Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEUKEK
Jln. Abbas Hasyim No.26 Telp.0656-322807MEUKEK – 23754

Nomor : B-658/Kua.01.01.04/KS.02.01/12/2017
Lampiran : 1 Berkas
Sipat : Biasa
Hal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Meukek, 04 Desember 2017

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Kepala KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Rezi Irhas
NIM	: 421307247
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan surat Nomor: B.4409/Un.08/FDK.I/PP.009/11/2017 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang dilaksanakan terhitung sejak 18 November 2017 s/d 04 Desember 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "*Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga*"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
GAMPONG IE DINGEN

Jln. H. Tgk. Mohd. Abduh Syam Gampong Ie Dingen-Meukek Kode Pos 23754

Nomor : 140/10/MK/2017
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Ie Dingen, 05 Desember 2017

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Keuchik Gampong Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rezi Irhas
Nim : 421307247
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Gampong Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Keuchik Ie Dingen





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
GAMPONG KUTABULOH 1

Jln. H. Tgk. Mohd. Abduh Syam Gampong Kutabuloh 1-Meukek Kode Pos 23754

Nomor : 404KB1 / 2017
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Kutabuloh 1, 05 Desember 2017

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Keuchik Gampong Kutabuloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rezi Irhas
Nim : 421307247
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Gampong Kutabuloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR WAWANCARA

PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBINAAN KEUTUHAN KELUARGA

1. Pertanyaan untuk penyuluh agama yang memberikan bimbingan pranikah.
 - A. Bagaimana proses bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di Kecamatan Meukek?
 1. Kapan waktu pemberian bimbingan pranikah dilakukan, dan berapa kali dilakukan?
 2. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri?
 3. Bagaimana metode yang diterapkan dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri?
 4. Menurut bapak dengan adanya bimbingan pranikah apakah keutuhan keluarga dalam masyarakat sudah meningkat?
 2. Pertanyaan untuk masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah.
 - B. Sejauh mana bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek dapat menjaga keutuhan keluarga?
 1. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan program bimbingan pranikah?
 2. Menurut bapak/ibu apakah materi-materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan keluarga?
 3. Menurut bapak/ibu dengan adanya bimbingan pranikah keutuhan keluarga bapak/ibu dapat meningkat?
 4. Menurut bapak/ibu adakah kelebihan dan kekurangan dalam pemberian bimbingan pranikah?

3. Pertanyaan untuk penyuluh agama yang memberikan bimbingan pranikah

C. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri?

1. Menurut bapak apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian bimbingan pranikah?
2. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap proses bimbingan pranikah yang sudah dijalankan selama ini?
3. Menurut bapak apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pemberian bimbingan pranikah?
4. Menurut bapak bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pemberian bimbingan pranikah?

LAPORAN OBSERVASI
PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBINAAN KEUTUHAN
KELUARGA
(Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)

Aspek	Sub Aspek	Waktu pelaksanaan	Hasil Observasi
Aktifitas	Bimbingan pranikah	28-11-2017 s,d 5-12-2018 08:00-11:00	Berdasarkan hasil observasi bimbingan pranikah diberikan kepada calon pasangan suami isteri yang akan menikah setelah pasangan tersebut melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah itu bimbingan pranikah baru dilaksanakan sekitar 2 sampai 3 jam dengan materi sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Depertemen Agama RI.
Aktifitas	Tingkat keharmonisan keluarga	22-11-2017 s,d 28-11-2017 14.00-18.00	Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap tingkat keharmonisan terhadap 6 keluarga yang telah penulis wawancarai dapat dinyatakan

			<p>bahwa keluarga yang terbentuk masih sangat jauh dari kata harmonis, hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi yang kurang bagus antar anggota keluarga, bahkan sering terjadi adu mulut antar anggota keluarga.</p>
--	--	--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rezi Irhas
2. Tempat/Tanggal Lahir : Iedingen 13 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 421307247
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Rukoh
 - a. Kecamatan : Syiah Kuala
 - b. Kabupaten : Banda Aceh
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 085275450192

Riwayat Pendidikan

9. Sd/Mi : SD N 1 Ie Dingen
10. Smp/Mtsn : SMP N 1 Meukek
11. Sma/Man : SMA N 1 Meukek

Orangtua/Wali

12. Nama Ayah`` : Muhsin
13. Nama Ibu : Yuslinawati
14. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
15. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
16. Alamat Orangtua : Ie Dingen, Meukek, Aceh Selatan